

SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang:

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dan Instruksi FORKOPIMDA 180/03/KUM/2022 Nomor : Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam penerapan PPKM Level 3 serta menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggaranya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4693);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
- 28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.084.826.021.485,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Pendapatan Daerah sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rр	.071.296.876.480,00 00,00 .071.296.876.480,00
	Belanja Daerah Sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	.084.826.021.485,00 00,00 1.084.826.021.485,00 13.529.145.005,00)
c.	Pembiayaan Daerah : 1. Penerimaan a) Semula b) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	60.985.200.005,00 00,00 60.985.200.005,00
	2. Pengeluarana) Semulab) Bertambah/(berkurang)Jumlah Pengeluaran Setelah PerubahanJumlah Pembiayaan Netto	Rp <u>Rp</u> Rp	47.456.055.000,00 00,00 47.456.055.000,00
	Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp Rp	13.529.145.005,00 0,00
ter	ndapatan Daerah sebagaimana dimaksud diri dari : Pendapatan Asli Daerah sejumlah	dalar	n pada ayat 2 huruf
a.	1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	-	284.489.599.090,00 00,00 284.489.599.090,00
b.	Pendapatan Transfer sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	786.807.277.390,00 00,00 786.807.277.390,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah seju 1. Semula	ımlah Rp	00,00

(3)

2. Bertambah/(berkurang)

Setelah Perubahan

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

00,00

00,00

<u>Rp</u>

Rр

а

(4) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah 1. Semula 133.888.146.000,00 Rр 2. Bertambah/(berkurang) Rр 00,00 Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan 133.888.146.000,00 Rр b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah 1. Semula Rр 12.176.611.340,00 2. Bertambah/(berkurang) Rр 00,00 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rр 12.176.611.340,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah 7.596.000.000,00 1. Semula Rр 2. Bertambah/(berkurang) 00,00 Rр Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan 7.596.000.000,00 Rр d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 125.828.841.750,00 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Rр 00,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan 125.828.841.750,00 Rр (5) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah 1. Semula Rp 686.205.713.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rρ Jumlah Pendapatan Trasfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan Rp 686.205.713.000,00 b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah 1. Semula 100.601.564.390,00 Rр 2. Bertambah/(berkurang) 0,00 Rp Jumlah Dana alokasi umum Setelah Perubahan Rр 100.601.564.390,00 (6) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah sejumlah 1. Semula Rр 00,00 2. Bertambah/(berkurang) 00,00 Rр Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp 00,00

(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari ienis belania: a. Belanja Operasi sejumlah 1. Semula Rр 891.346.717.576,00 2. Bertambah/(berkurang) 4.881.284.300,00 Rр Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan 896.228.001.876,00 Rр b. Belanja Modal sejumlah 1. Semula Rр 179.472.030.569,00 2. Bertambah/(berkurang) (210.864.300),00 Rр Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 179.261.166.269,00 c. Belanja Tidak Terduga sejumlah 1. Semula Rр 14.007.273.340,00 2. Bertambah/(berkurang) (4.670.420.000),00Rр Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp 9.336.853.340,00 (8) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah 1. Semula Rp 448.857.444.943,00 2. Bertambah/(berkurang) 1.620.000,00 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 448.859.064.943,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah 1. Semula Rp 414.550.325.433,00 2. Bertambah/(berkurang) Rр 4.766.914.300,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp 419.317.239.733,00 c. Belanja Bunga sejumlah 1. Semula Rр 5.602.469.200,00 2. Bertambah/(berkurang) Rр 00,00 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rр 5.602.469.200,00 d. Belanja Hibah sejumlah 1. Semula Rр 13.143.853.000,00 2. Bertambah/(berkurang) (28.400.000),00 Rр Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp 13.115.453.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah 1. Semula Rp 9.192.625.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 141.150.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rр 9.333.775.000,00

jenis belanja :	ebagaimana dimaksud pad	la ayat	(7) huruf b terdiri dari			
a. Belanja Modal	Tanah sejumlah					
1. Semula		Rp	7.850.000.000,00			
2. Bertambah/		<u>Rp</u>	00,00			
	a Modal Tanah	Б	7 050 000 000 00			
Setelah Peruba	anan	Rp	7.850.000.000,00			
b. Belanja Modal	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah					
1. Semula		Rp	26.045.975.201,00			
2. Bertambah/		<u>Rp</u>	918.632.000,00			
	a Modal Peralatan dan Mesi		05.054.50=.004.00			
Setelah Peruba	ahan	Rp	26.964.607.201,00			
c. Belanja Modal	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah					
1. Semula		Rp	19.773.245.360,00			
2. Bertambah/	ν,	<u>Rp</u>	(876.724.000),00			
	a Modal Gedung dan Bangu					
Setelah Peruba	han	Rp	18.896.521.360,00			
d. Belanja Modal	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah					
1. Semula		Rp	120.052.209.100,00			
2. Bertambah/	(berkurang)	Rр	(87.488.000),00			
	a Modal Jalan, Jaringan da	n Irigasi	•			
Setelah Peruba	han	Rp	119.964.721.100,00			
e. Belania Modal	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah					
1. Semula		Rp	5.750.600.908,00			
2. Bertambah/	(berkurang)	Rp	(165.284.300),00			
	a Modal Aset Tetap Lainnya					
Setelah Peruba	ahan	Rp	5.585.316.608,00			
dari jenis belanja	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Tidak Terduga					
1. Semula		Rp	14.007.273.340,00			
2. Bertambah/	(berkurang)	<u>Rp</u>	(4.670.420.000),00			
	a Modal Aset Tetap Lainnya		0.006.050.040.00			
Setelah Peruba	anan	Rp	9.336.853.340,00			
dari:	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah					
1. Semula	Juman	Rp	60.985.200.005,00			
2. Bertambah/	(berkurang)	Rp	00,00			
Jumlah Peneri	ν,	<u>p</u>	33,55			
Setelah Peruba	ahan	Rp	60.985.200.005,00			
1. D 1	_:1_1_1					
b. Pengeluaran se 1. Semula	ejumian	D.	47 456 055 000 00			
	(herlaurong)	Rp Pp	47.456.055.000,00			
2. Bertambah/ Jumlah Pengel	· — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Rp	00,00			
Setelah Peruba		Rp	47.456.055.000,00			
		_	(10) Donosiinos			
			(12) Penerimaan			

(12) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada avat (11) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula Rр 60.985.200.005,00 2. Bertambah/(berkurang) Rр 00.00 Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya

Setelah Perubahan 60.985.200.005,00 Rр

(13) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	00,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00		
Jumlah Penyertaan Modal Daerah				
Setelah Perubahan	Rp	00,00		

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sejumlah

1. Semula 47.456.055.000,00 Rр 2. Bertambah/(berkurang) Rр 00,00 Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rр 47.456.055.495,00

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lapiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

> Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 11 April 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 11 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 15